

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada.

Penggunaan dua macam pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang penelitian dipenulisan skripsi ini.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 1985, hlm.23

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁸
 - b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - iii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - v. Peraturan-Peraturan Kapolri.

¹⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002, hlm. 23.

- c. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum Primer.¹⁹
- d. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
- e. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- f. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari:
Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi yang kita inginkan.²⁰ Narasumber dalam penelitian ini yaitu Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Dengan rincian narasumber adalah sebagai berikut :

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 82.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 98.

Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Polresta Bandar Lampung

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Brigadir Kepala Polisi | : 1 orang |
| 2. Brigadir Polisi | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 2 orang |

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan di beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Bandar Lampung. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tersier). Kemudian menginventaris serta mensistematisinya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya semua informasi yang berkaitan Penanggulangan Penyalahgunaan Sistem Elektronika terhadap Perbankan. Proses wawancara ini menggunakan pedoman

wawancara (*interview guide*) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang mempunyai tujuan untuk menyederhanakan data dal bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan berdasarkan atas fakta fakta yang selanjutnya diketahui untuk mempermudah dan menemukan serta mengemukakan semua permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.